

**TRANSFORMASI REGULASI SERTIFIKASI HALAL
PRODUK PANGAN LOKAL: STUDI KASUS TEMPE
GEMBUS DI KECAMATAN BATU AMPAR**

TESIS

OLEH

AGUS ADITYA ARISANDI SAPUTRA

230211040114



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M / 1446 H

TRANSFORMASI REGULASI SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN LOKAL: STUDI KASUS TEMPE GEMBUS DI KECAMATAN BATU AMPAR

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
program studi Hukum Ekonomi Syariah

OLEH

AGUS ADITYA ARISANDI SAPUTRA

230211040114



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

BANJARMASIN

2025 M/ 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Aditya Arisandi Saputra
NIM : 230211040114
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Laut, 16 Agustus 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 24 November 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SERILAH BUKU KUPAS 10000', 'METERAN TEMPEL', and the serial number 'IC8B7ANX167949056'.

Agus Aditya Arisandi Saputra

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

Nomor : 1448/U.n.14/IV/UPM-BP/11/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama

: Agus Aditya Arisandi Saputra

NIM

: 230211040114

Jejaring/Program Studi

: S-2 HES

Judul

: Transformasi Regulasi Dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif: Studi Kasus Tempe Gembus Dikecamatan Batu Ampar

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 6 November 2025

Menggetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfia Jamalle, M.Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

TRANSFORMASI REGULASI SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN LOKAL: STUDI KASUS TEMPE GEMBUS DI KECAMATAN BATU AMPAR

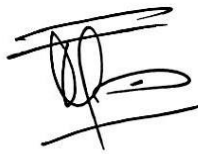
Yang dipersembahkan dan di susun oleh:

Agus Aditya Arisandi Saputra

NIM. 230211040114

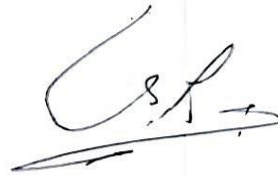
Telah disetujui oleh dosen Pembimbing untuk diujikan kepada dewan penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.HI
NIP. 296006092988031003

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.,MA.Hk
NIP. 198507282025211003

PENGESAHAN TESIS

TRANSFORMASI REGULASI SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN LOKAL: STUDI KASUS TEMPE GEMBUS DI KECAMATAN BATU AMPAR

Disusun dan dipersmbahkan oleh

Agus Aditya Airsandi Saputra

230211040114

Telah diajukan dan diuji oleh Dewan Penguji

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 23 Desember 2025

Dewan Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Wahyuddin, M.Pd.I (Ketua/Anggota)	
2.	Prof. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.HI (Anggota)	
3.	Dr. Zainal Muttaqin, M.Ag (Anggota)	
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.,MA.Hk (Sekertaris/Anggota)	

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Agus Aditya Arisandi Saputra, 2025. *Transformasi Regulasi Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal: Studi Kasus Tempe Gembus di Kecamatan Batu Ampar*. Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.HI (2) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Kata Kunci : Sertifikasi Halal, Produk Pangan Lokal, Tempe Gembus.

Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai berbagai regulasi. Aturan tersebut tidak hanya menjadi sarana dalam menertibkan produsen melainkan juga untuk melindungi dan memberikan hak kepada konsumen. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan aturan secara eksplisit menegaskan akan pentingnya hak-hak pada konsumen seperti hak untuk pemberian informasi terkait barang atau produk yang di jualbelikan. Selain dari pada itu, mayoritas penduduk Indonesia beragama islam maka isu tentang makanan halal adalah suatu yang penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi regulasi sertifikasi halal pada produk pangan lokal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengolahan produk tempe gembus dan kaitanya dengan perspektif hukum positif serta tantangan yang dihadapi produsen tempe gembus dalam pemenuhan persyaratan sertifikasi halal dan dampak yang ditimbulkan bagi konsumen muslim. Penelitian ini merupakan peneltian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi dengan analisis data berupa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa awalnya sertifikasi halal di Indonesia bersifat sukarela dan dilaksanakan atas inisiatif pelaku usaha dengan LPPOM-MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan kehalalan produk namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sertifikasi halal tidak lagi bersifat sukarela melainkan menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan di Indonesia termasuk produk pangan lokal yang penyelenggaraanya berada dibawah kewenangan BPJPH. Tempe gembus adalah produk pangan lokal yang diproduksi di Kecamatan Batu Ampar dengan bahan dan proses yang sederhana serta menggunakan bahan fermentasi yang halal. Namun, produsen tempe gembus belum sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku seperti pencantuman informasi produk dan kepemilikan sertifikasi halal. Tantangan yang dihadapi produsen dalam pemenuhan sertifikasi halal meliputi minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah yang menyebabkan keterbatasan pemahaman pelaku usaha tempe gembus terhadap sertifikasi halal, serta kompleksitas persyaratan adminstrasi yang berdampak pada munculnya keraguan dan ketidapastian produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim.

ABSTRACT

Agus Aditya Arisandi Saputra, 2025. *Transformasi Regulasi Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal: Studi Kasus Tempe Gembus di Kecamatan Batu Ampar*. Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.HI (2) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Keyword: Halal Certification, Local Food Products, Tempe Gembus.

Indonesia as a unitary state has various regulations. These regulations not only serve to regulate producers but also to protect and provide rights to consumers. Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection explicitly affirms the importance of consumer rights such as the right to information related to goods or products being sold. In addition, the majority of Indonesia's population is Muslim, so the issue of halal food is an important one to examine. This study aims to examine the transformation of halal certification regulations on local food products. In addition, this study aims to analyze the processing of tempe gembus products and their relationship with positive legal perspective, as well as the challenges faced by tempe gembus producers in meeting halal certification requirements and the impact this has on Muslim consumers. This research is empirical research with a sociological approach to law. The data collection techniques used in this research are literature study, observation, interviews and documentation with qualitative descriptive data analysis.

The results of the study show that initially, halal certification in Indonesia was voluntary and carried out on the initiative of business actors with LPPOM-MUI as the institution with the authority to inspect product halalness however, since the enactment of law No 33 of 2014 concerning halal product guarantees, halal certification is no longer voluntary but has become an obligation for every business actor that produces and trades in Indonesia including local food products whose administration is under the authority of BPJPH. Tempe gembus is a local food product produced in Batu Ampar District using simple ingredients and processes as well as halal ingredients. However, tempe gembus producers have not fully complied with applicable regulations, such as product information labeling and halal certification. The challenges faced by producers in meeting halal certification requirements include a lack of socialization and education from the government which has led to a limited understanding of halal certification among tempe gembus producers, as well as the complexity of administrative requirements, which has resulted in doubts and uncertainty among Muslim consumers about the products they consume.

“MOTTO”

**SETIAP DETIK DALAM HIDUP ADALAH PERJALANAN
DAN SETIAP PERJALANAN ADALAH PELAJARAN**

**KEGALALAN HANYA AKAN TERJADI KETIKA SUDAH MENYERAH
(Bj. Habibie)**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Hirobbil Alamin Segala puji bagi Allah Swt. Yang telah melimpahkan karunia, kenikmatan serta petunjuknya-Nya sehingga pada akhirnya Tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga hari kiyamat. Terlepas dari segala kehilafan dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur yang mana telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Transformasi Regulasi Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal: Studi Kasus Tempe Gembus di kecamatan Batu Ampar”** yang dalam hal ini dipruntukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari secara sepenuhnya, bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan beserta dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan baik berupa pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan contoh panutan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;

2. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
3. Bapak Mujiburrohman, Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin;
4. Bapak Prof. Dr. H. Faturrahman Azhari, M.HI dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk. selaku dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan sumbangsihnya berupa pemikiran, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan tesis;
5. Bapak Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn. dan Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd, M.Sy serta seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin;
6. Seluruh Produsen dan Penjual Tempe Gembus yang telah membantu penulis dalam meberikan data maupun informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian tesis ini;
7. Orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, serta bantuan dan doa selama penulis menyelesaikan tesis ini;
8. Teman-teman seperjuangan khususnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2023 dan semua pihak yang ikut terlibat dalam kelancaran tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

Semoga Allah *Subhannahu wa Ta'ala* membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, penulis hanya bisa mengharapakan ampunan dan ridha Allah *subhannahu wa Ta'ala* semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. *Aamiin ya rabbal alamin*.

Banjarmasin, 10 November 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agus Aditya Arisandi Saputra', with a long horizontal stroke extending to the right.

Agus Aditya Arisandi Saputra

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	Ai	a dan i
ـِـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-di-wân bukan ad-di-wân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah

2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al- Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal- Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الْصَالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
دُ بُ الْإِسْطِلَاحُ	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASILAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITERASI LITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Signifikansi penelitian	6
E. Definisi Oprasional	7
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI KEPATUHAN HUKUM,

TRANSFORMASI REGULASI SERTIFIKASI HALAL

DAN KONSEP HALAL DALAM PRODUK PANGAN	15
A. Kepatuhan Hukum	15
1. Pengertian Hukum	15
2. Kepatuhan Hukum	20
3. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum	23
4. Upaya Peningkatan Kepatuhan Hukum	26
B. Transformasi Regulasi Sertifikasi Halal	29
1. Sejarah Pembentukan Regulasi Sertifikasi Halal	29
2. Perbedaan Sertifikasi sebelum dan sesudah Terbitnya Undang-undang Jaminan Produk Halal.....	41
3. Pandangan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan di Indonesia	45
C. Konsep Halal dalam Produk Pangan	59
1. Pengertian dan Produksi Pangan Halal	59
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Pangan Halal ...	73
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Jenis dan pendekatan Penelitian	81
1. Jenis Penelitian.....	81
2. Pendekatan Penelitian	82
B. Lokasi Penelitian	83

C. Data dan Sumber Data	84
D. Teknik Pengumpulan Data	85
E. Pengolahan dan Analisis Data	88
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	91
B. Penyajian Data	94
C. Analisis Data	104
1. Transformasi Regulasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan Lokal ..	104
2. Proses Pengolahan Tempe Gembus serta kaitanya dengan Hukum	
Positif	110
a. Pengolahan Tempe Gembus	110
b. Perspektif Hukum Positif	119
3. Tantangan yang dihadapi Produsen Tempe Gembus dalam	
Memenuhi Persyaratan Halal dan dampak yang ditimbulkan bagi	
Konsumen Muslim	127
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
DOKUMENTASI WAWANCARA	150
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	153

DAFTAR TABEL

2.1 Data Sarana Perdagangan menurut Desa/Kelurahan dan jenis

Sarana Perdagangan di Kecamatan Batu Ampar pada tahun 2023 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tanda peringatan produk berbahan babi	30
Gambar 2. Wawancara dengan bapak Kolek, Produsen dan Penjual Tempe, Tempe Gembus, Tahu dan susu kacang kedelai, desa Jilatan Alur, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut pada 28 Juni 2025	150
Gambar 3. Wawancara dengan bapak Supandi, Produsen Tempe Penjual Tempe Gembus, Tahu, desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut pada 5 Juli 2025	150
Gambar 4. Wawancara dengan bapak Sarjuki, Produsen dan Penjual Tempe, Tempe Gembus, dan Tahu, desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut pada 12 Juli 2025	151
Gambar 5. Wawancara dengan Eka Novita Sari, Penjual Tempe, Tempe gembus dan Tahu, desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut pada 18 Juli 2025	151
Gambar 6. Wawancara dengan bapak Kirom, Produsen dan Penjual Tempe, Tempe Gembus dan Tahu, desa Gunung Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut pada 26 Juli 2025	152